

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita membutuhkan orang lain dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari , karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri dan manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan manusia lainnya. Berdasarkan pasal 1 undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga terdapat tujuan perkawinan yaitu , “ perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinnah mawaddah dan warahmah dan juga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa . “. ¹²

Maka berdasarkan pernyataan tersebut diatas , perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk rumah tangga dalam rangka hidup bersama. oleh karena itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa dan untuk itu kewajiban suami istri untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan mengembangkan kepribadiannya dalam rangka dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material .

Dalam perkawinan sering terjadi perbedaan-perbedaan yang timbul antara

¹ 1. . Amir syarifuddin , ‘Hukum Perkawinan Islam Diindonesia(Jakarta :kencana 2006)

² Nagara , Bernadus.” Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

”. Hal.5 , 07 Oct 2016.

suami dan isteri, perbedaan yang timbul tersebut pun terkadang menimbulkan perselisihan antar pasangan suami isteri sehingga menyebabkan renggangnya hubungan antar pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Karena hal tersebut juga banyak pasangan yang tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, sehingga cenderung lebih memilih perceraian untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan mereka.³

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut.

Sedangkan menurut kompilasi hukum islam sendiri perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warhamah kemudian setelah menikah akan timbul hak – hak kewajiban suami dan istri merupakan akibat hukum perkawinan itu sendiri.⁴ diantaranya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri hal ini diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 Dalam undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang diatur dalam pasal nomor 45 sampai 49 undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Adapun “Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dalam Lingkungan Peradilan Agama”⁵

tentang harta benda dalam pasal 35 sampai pasal 37 undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan membagi harta

³ Abdul Manan, 2001, “Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dalam Lingkungan Peradilan Agama”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Nomor 52 Tahun XII Mei-Juni, hlm 7

⁴ Arun Pratama, “Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/Pa.Smg)”

⁵ Albert kristanto, litiana tedjosaputro.” Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri.” vol.1 . Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

benda 4 perkawinan dalam dua golongan , yaitu harta berasama atau biasa disebut dengan harta gono – gini dan harta bawaan 5 atau harta asal . pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Dalam islam , pernikahan adalah ibadah yang nilainya sangat sakral . jika pernikahan tidak bisa dilanjutkan lagi , maka tetap harus diselesaikan secara baik – baik hukum perceraian telah diatur dalam al – qur’an “ surat al – baqarah ayat 227 yang berbunyi “ :

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلُقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya : “ Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan , maka sungguh allah maha mendengar dan maha mengetahui . “

Dalam hukum perceraian dalam islam dibagi menjadi 5 yaitu :

a. Hukum Perceraian Wajib

Perceraian menjadi wajib hukumnya jika pasangan suami istri tidak bisa berdamai dan tidak punya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahannya biasanya , masalah ini dibawa ke pengadilan agama setempat jika pengadilan agama memutuskan bahwa talak adalah keputusan yang terbaik maka Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/Pa.Smg)”

perceraian itu wajib hukumnya . Selain adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan , alasan lain perceraian menjadi wajib hukumnya ialah Ketika suami istri melakukan perbuatan keji dan tidak mau menggulangi nya lagi atau bertaubat . atau salah satu dari pasangan kita murtad alias keluar dari agama islam , maka peceraian itu wajib hukumnya .

b. Hukum perceraian Sunnah

Seharusnya perceraian itu dianjurkan dari mendapatkan hukum Sunnah dalam beberapa keadaan , salah satu penyebab perceraian menjadi Sunnah hukumnya ialah ketika seorang suami

tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya .Selain itu, ketika istri tidak menjaga kehormatannya atau tidak mau menjalankan kewajibannya kepada allah . dan suami sudah tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunnahkan untuk seorang suami menceraikannya .

c. Hukum perceraian makruh

Hukum perceraian jadi makruh jika dilakukan tanpa adanya sebab syar'I .contohnya , jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai pengetahuan agama yang baik .Hukum menceraikannya adalah makruh. Pasalnya suami dianggap tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya jika rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa di pertahankan .

d. Hukum perceraian mubah

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum perceraian adalah mubah . misalnya jika istri tidak bisa mematuhi suami dan berperilaku buruk . kalau suami tidak dapat menahan atau bersikap sabar maka perceraian hukumnya mubah atau boleh dilakukan. selain itu perceraian jadi mubah jika suami sudah tidak lagi memiliki hawa nafsu untuk berhubungan intim atau istrinya sudah tidak – tidak subur lagi atau menopause .

e. Hukum perceraian haram

Meski awalnya cerai itu tidak dilarang dalam islam , tapi perceraian menjadi haram hukumnya jika talak yang diajtuhkan suami tidak sesuai dengan syariat islam . misalakan menceraikan istri dalam kondisi sedang haid atau nifas serta menjatuhkan talak pada istri setelah berhubungan intim tanpa diketahui hamil atau tidak .untuk mencegah sang istri menuntut hak atas hartanya .

Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa: “ Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untukmelakukan perbuatan hukum

mengenai harta bendanya.” Jadi harta bawaan akan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan masing-masing suami maupun isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai kondisi harta bendanya. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Konsep mengenai harta bersama ini juga sebetulnya memiliki banyak pengertian antara lain konsep harta bersama menurut agama islam, hukum adat dan perundangan-undangan. Harta perkawinan dalam hukum islam disebut ‘syirkah’ yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al Quran dan Hadist tidak membicarakan harta bersama secara tegas akan tetapi dalam kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut syirkah atau syarikah.

Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan. Dalam hukum positif telah diatur mengenai putus nya perkawinan.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menurut Peraturan Perundang-Undangan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan
2. setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
3. mendamaikan kedua belah pihak.
4. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
5. isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri, meskipun yang bekerja hanya suami saja atau istri saja. Mengenai sejak kapan terbentuknya harta gono-gini, itu ditentukan oleh rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu. Pada dasarnya pembagian harta gono-gini haruslah dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Cara mendapatkan harta gono-gini adalah sebagai berikut:

Pembagian harta gono-gini dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).

Pembagian harta gono-gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang menganut agama Islam, gugatan atas harta gono-gini diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan

pembagian harta gono-gini diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon. Harta gono-gini baru dapat dibagi bila putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta gono-gini sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim⁶ yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta gono-gini antara suami dan istri itu belum dapat dibagi. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 89K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta gono-gini dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya.

Dalam Pasal 156 Kompleksi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Yufi Wiyos Rini Masykuroh,” Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama”

Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompleksi Hukum Islam Pasal 97 sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut. Harta gono-gini ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh karena itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan pengadilan agama dalam memutus pembagian harta gono-gini tersebut.⁷

⁶ Yufi Wiyos Rini Masykuroh,” Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama” hal.7 , Februari 2014

⁷ Made Topan, Antakusuma Dewa, Gde Rudy, I Nyoman Darmadha.” Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami - Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin”. Hal.1 , Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Hal ini terlihat pada Pasal 37 tersebut: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama Kristen maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam. Tetapi, oleh karena sengketa harta bersama masih dianggap termasuk dalam lembaga hukum adat, maka kewenangan itu tetap berada di pengadilan negeri, sekalipun yang bersengketa itu orang beragama Islam. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan penjelasan Ayat (2) angka (10), ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama”. Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut tidak memformulasi harta bersama secara spesifik, oleh karena itu untuk formula harta bersama harus dilihat ketentuan Pasal, 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan mengenai pembagian dan besar porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami istri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97

Komplikasi Hukum Islam. Pasal 96 berbunyi:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama;

- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.⁸

Dalam putusan Nomor 4357/Pdt.G/2021/PA.Bks mengenai perkara Harta Bersama di pengadilan agama Bekasi pada tanggal 07 Desember 2021, Hakim menetapkan harta berupa sebuah rumah yang terletak di Perumahan XXX Kemang Pratama sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

Selain itu Hakim juga memutuskan bahwa Penggugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat. Penelitian ini menganalisis progresivitas putusan hakim mengenai pembagian harta bersama dengan porsi pembagian $\frac{1}{4}$ untuk Penggugat dan $\frac{3}{4}$ untuk Tergugat.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hakim tentang perlindungan hukum terhadap kasus perceraian?
- b. Apa perlindungan hukum terhadap istri ?
- c. Bagaimana penyelesaian dalam kasus sengketa harta bersama ?
- d. Mengapa terjadinya perceraian ?
- e. Bagaimana penyelesaian kasus harta bersama dalam kedua belah pihak ?

⁸ Ahmad Zulfikar Batubara, "Pembagian Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan (Analisis Hukum Putusan Ma. No. 197/K/Ag/2015)", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dapat digunakan untuk mengatasi dan menangani perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian, agar penulis dapat memahami pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.

3. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas , penulis merinci rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Apa alasan pengajuan perkara sengketa pembagian harta bersama dalam perkara nomor 4357/Pdt.G/PA.BKS?
- B. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama $\frac{1}{4}$ untuk penggugat dan $\frac{3}{4}$ untuk tergugat dalam perkara nomor 4357/Pdt.G/PA.BKS?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan pengajuan perkara sengketa pembagian harta bersama dalam perkara nomor 4357/Pdt.G/PA.BKS ?
2. Mengetahui pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama $\frac{1}{4}$ untuk penggugat dan $\frac{3}{4}$ untuk tergugat dalam perkara nomor 4357/Pdt.G/PA.BKS?

5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas , hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademik guna mengetahui tentang menganalisis perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian dalam sengketa harta bersama (

Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4357/Pdt.G/2021/PA.Bks..) untuk memperoleh gelar strata 1./ gelar sarjana hukum .

- b. Secara Praktis , Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama mereka yang ingin mengetahui tentang bagaimana menganalisis perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian dalam sengketa harta bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4357/Pdt.G/2021/PA.Bks..)

6. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah , permasalahan , identifikasi masalah , batasan masalah , rumusan masalah , tujuan penelitian , manfaat penelitian , kajian terdahulu , landasan teori , metodologi penelitian , sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN TEORI : Dalam bab ini mengenai Pengertian

Perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian , konsep perceraian dalam islam ,konsep harta bersama dalam hukum islam , perlindungan hukum terhadap istri atas peceraian ., penelitian terdahulu , Pengertian hukum progresif.

BAB III METODELOGI PENELITIAN : metodologi penelitian terdiri sumber data analisis data , langkah – langkah penelitian , jenis penelitian dan sifat penelitian , populasi teknik sampling ,teknik pengumpulan data ,teknik analisis data, pendekatan masalah , Langkah – Langkah penelitian .

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS : terdiri dari pertama ,

deskripsi data tentang putusan pengadilan agama kota bekasi nomor perkara Nomor 4357/2021/PA.BKS, Pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi (nomor perkara 4357/Pdt.G/2021/PA.BKS), Pandangan hakim mengenai pembagian harta Bersama $\frac{1}{4}$ untuk penggugat dan $\frac{3}{4}$ untuk tergugat dalam perspektif hukum progresif .

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran .

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN